

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 10.1/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 tanggal 13 April 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021;
- KESATU** : Menetapkan struktur dan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam ampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarutung


Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Erifan Manullang


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA.

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021

TANGGAL : 18 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2021

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021



Ditetapkan di : Tarutung


Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA


Erifan Manullang

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA.
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO.	JABATAN DALAM SRUKTUR	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Tapanuli Utara;
2.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan KPU Tapanuli Utara; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Tapanuli Utara; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Tapanuli Utara ; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Utara; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

		<p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID</p>
5.	Desk Pelayanan Informasi	a. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
6.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.</p>

Ditetapkan di : Tarutung


Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA


Erifan Manullang